

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG – UNDANG No.22  
TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
(Studi Kasus Pada DPRD Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum*

HENDRI . A . H  
97 140 190

Sipisis



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2003

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  
(Studi Kasus Pada DPRD Provinsi Sumatera Barat)**

(Nama: HENDRI A.H, Nomor BP: 97 140 190, Program Kekhususan: Hukum  
Tata Negara (PK.IV), Jumlah: 60 halaman)

**ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap eksekutif Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom Sumatera Barat serta memahami fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai badan Legislatif Daerah dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom yang bersih dan berwibawa. Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi DPRD terhadap Eksekutif Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah mitra kerja dengan kedudukan sejajar dan saling berkait sebagai pemerintahan di Daerah berdasarkan pada azas Desentralisasi. Hubungan fungsional keduanya terletak pada pelaksanaan kebijakan dan ketetapan bersama yang dipimpin oleh Eksekutif dan diawasi oleh Legislatif tingkat Daerah, dalam hal hubungan pertanggungjawaban antara keduanya terletak pada pertanggungjawaban Eksekutif terhadap Legislatif yang dilakukan setiap masa akhir tahun anggaran dan sewaktu-waktu untuk hal-hal tertentu bila dianggap perlu oleh Legislatif, dalam menciptakan pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa, fungsi yang menjadi prioritas DPRD Provinsi Sumatera Barat terletak pada fungsi Legislatif atau fungsi pembuatan Undang-undang dan fungsi pengawasan kontrol yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, harus saling bersinergi dengan kontrol publik yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom berdasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Eksekutif dan Legislatif Provinsi Sumatera Barat.



## BAB I

### PENDAHULUAN

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANJALAS

#### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan hukum ketatanegaraan yang dilakukan oleh badan politik formal atas desakan dan partisipasi masyarakat di luar kekuasaan badan politik yang ada, pada tahun 1998<sup>1</sup> mengawali satu babak baru dalam sejarah hukum ketatanegaraan Indonesia. Keberhasilan partisipasi masyarakat dan lembaga non pemerintah yaitu Mahasiswa, LSM, Ormas, dan masyarakat secara keseluruhan disatu sisi merupakan politik indikator keberhasilan dari lembaga legislatif sebagai sebuah institusi politik yang harus aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak adanya perubahan pada sistem ketatanegaraan yang ada baik pusat maupun daerah.

Salah satu keberhasilan tersebut adalah dengan adanya perbaikan dari susunan pemerintahan di daerah merupakan implementasi UUD 1945 Bab VI pasal 18 mengenai Pemerintahan Daerah, setelah dirumuskan adanya Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan oleh undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan daerah, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

<sup>1</sup> Pada tahun 1998, telah terjadi Reformasi yang salah satu agendanya adalah tuntutan Otonomi Daerah.

Dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan disahkan pada tanggal 7 Mei 1999 yang mengikat secara yuridis berdasarkan Lembaran Negara No. 60 Tahun 1999 menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang diberlakukan sebelumnya.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan didalam memberikan kestabilan politik dan kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi.

Guna penyelenggaraan pembangunan yang dimaksud, maka pelaksanaan otonomi daerah perlu lebih ditekankan kepada menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan asas desentralisasi, prinsip demokrasi pengikutsertaan masyarakat serta memperhatikan keseragaman daerah agar terwujud pemerataan dan keadilan di setiap daerah.

Selanjutnya guna menghadapi perkembangan keadaan, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar negeri serta tantangan persaingan global, dirasakan sekali menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan yang berprinsip demokrasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dirasakan perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan Otonomi Daerah, oleh sebab itu dalam

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah sekaligus wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila haruslah mampu mengemban tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya, dengan maksud agar pemberian otonomi kepada daerah itu dapat terwujud. Untuk itu guna melaksanakan azas desentralisasi di daerah dalam rangka Otonomi Daerah telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pertama, berdasarkan uraian diatas posisi antara legislatif Daerah dan Eksekutif Daerah terjadinya pemisahan kedudukan dan, dimana DPRD sebagai lembaga Legislatif Daerah kedudukannya sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian sangat diharapkan kerjasama diantara kedua lembaga tersebut dapat terjalin dengan baik sehingga dapat mengawasi jalannya roda pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah Sumatera Barat khususnya

Kedua, dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka yang menjadi prioritas DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan fungsinya adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi representasi. Fungsi legislasi DPRD, berbicara mengenai pembuatan Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan



## DAFTAR PUSTAKA

- Arbi Sanit, 1985, *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta
- Abdurrahman, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Bandung
- Bambang Cipto, 1995, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemerintahan Modern Industrial*, Rajawali, Jakarta
- Josef Riwu Kaho, 1988, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara RI*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kansil C S T, 1976, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta
- Marbun B N, 1993, *DPRD Pertumbuhan Masalah Dan Masa Depan*, Jakarta
- Miriam Budiarto, Ambong Ibrahim, 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta
- Sarundajang S H, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Di Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Sarundajang S H, 1997, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Jakarta
- Zaini Tarmidji, 1988, *Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintahan Daerah*, Angkasa Bandung

### Peraturan Perundang-Undangan :

- UUD 1945 (Hasil Amandemen)
- TAP MPR No. XI/ MPR/ 1998, Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Bersih Dan Berwibawa Dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme
- UU No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah
- Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 1999-2004
- Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat-Tahun anggaran 2003